



P E M E R I N T A H K A B U P A T E N S U B A N G
D I N A S P E N D I D I K A N D A N K E B U D A Y A A N
Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211
S U B A N G

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 421.10 / 119 - Disdikbud/ 2019

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal :
- Nama Lembaga : **PKBM " MANDIRI JAYA "**
Nama Pengelola : **ASEP SUTRISNO**
Nomor : 035/PKBM-MJ/ I/2019
Tanggal : 10 Januari 2019
Tanggal Awal Pendirian : 20 Agustus 2009
- Menimbang** : a. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan PAUD & PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;
- b. Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
6. Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;
7. Surat Bupati Subang Nomor : 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Kepada :
Nama Lembaga : **PKBM " MANDIRI JAYA "**
Alamat : Dusun Margaluyu Timur RT.030 RW.014
Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem
Kabupaten Subang
Nama Pengelola : **ASEP SUTRISNO**
Nama Yayasan : Mandiri Jaya Patokbeusi

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan
4. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
5. Wajib membuat laporan tahunan kegiatan PKBM kepada Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang
pada tanggal : 12 Maret 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Subang



Drs. H.E KUSDINAR, M.Pd
NIP. 19591226 198109 1 001

Tembusan :

1. Camat Ciasem
2. Korwil UPT Pendidikan Kecamatan Ciasem
3. Kepala Desa Sukamandijaya
4. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Subang
Nomor : 421.10/ 115 -Disdikbud/2019
Tentang : Izin Operasional dan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

SUSUNAN ORGANISASI PKBM “MANDIRI JAYA”

1. PEMBINA : - Camat Ciasem
- Korwil UPT Pendidikan Kec.Ciasem
- Penilik PNF Kec.Ciasem
- Kepala Desa Sukamandijaya
2. KETUA : ASEP SUTRISNO
3. WAKIL KETUA : -
4. SEKRETARIS : IMI MARYAMI
5. BENDAHARA : MUKSIN, S.Pd
6. BIDANG :
- Pendidikan : A.SUTRISNO
 - Pemuda & Olah Raga : EKA PUTRI, S.Pd
 - Keagamaan : MU'MIN HAPIDIN, S.Pd.I
 - Pengembangan PKBM : Hj.OOM KOMARIAH, S.Pd
 - Kemitraan : SITI ROKAYAH, S.Pd
 - Kewirausahaan : NURYATI, S.Pd
 - Sarana & Prasarana : OLEH LUKMAN HAKIM, S.Pd.I

Ditetapkan di : Subang
pada tanggal : 12 Maret 2019

Plt.Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan
Kabupaten Subang



Drs. H.E KUSDINAR, M.Pd
NIP. 19591226 198109 1 001